

- 3) Jemaah haji yang sudah berada/ mukim di Makkah mengambil *miqat* di Ji'ranah, Tan'im, Hudaibiyah, dan tanah halal lainnya.

5. Tahallul umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ber-*ihram* umrah.

6. Hukum Umrah Sunah Berulangkali Saat Haji

Menurut Imam Malik dan Ibn Taimiyah, makruh umrah lebih satu kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat boleh, namun Imam Hanbali mensyaratkan minimal jeda sepuluh hari dari umrah sebelumnya. Sementara Ibn Abbas, Atha' dan Thawus berpendapat bagi orang yang sudah mukim di Makkah (minimal empat hari), lebih utama melaksanakan tawaf sunah ketimbang umrah sunnah berulangkali.²

B. Haji

1. Pengertian Haji

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan, antara lain: wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf

² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 14-17 Ibnu taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 26 hlm. 142-143. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 16. Al-Jazairi, *Fiqh alal Mazahib al-arba'ah*, juz 1, 618

di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridla-Nya semata.

2. Hukum Haji

Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunat. Tapi, bagi mereka yang bernadzar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nadzar.

3. Waktu Mengerjakan Haji

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

a. Syarat haji adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Isti'ta'ah (mampu).

Isti'ta'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

a) Jasmani:

Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik melaksanakan ibadah haji.

b) Rohani:

1. Mengetahui dan memahami manasik haji.
2. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c) Ekonomi:

1. Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha/harta yang halal.
2. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.
3. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Keamanan:

1. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
2. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
3. Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan

kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.

b. Rukun haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan *dam*. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah.

Rukun haji adalah :

- 1) Ihram (niat)
- 2) Wukuf di Arafah;
- 3) Tawaf ifadah;
- 4) Sa’l;
- 5) Cukur;
- 6) Tertib.

c. Wajib haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar *dam*. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar’i, ia berdosa. Wajib haji adalah:

- 1) Ihram, yakni niat berhaji dari *mīqāt*;
- 2) Mabit di Muzdalifah;
- 3) Mabit di Mina;
- 4) Melontar Jamrah Ulā, Wusṭa dan Aqabah;
- 5) Tawaf wada’ (bagi yang akan meninggalkan Makkah).

5. Macam-macam Pelaksanaan Haji

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Haji *ifrād*

Kata *ifrād* berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara, yaitu:

- 1) Melaksanakan haji saja (tanpa melaksanakan umrah);
- 2) Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji.

Selain kedua cara tersebut, haji ifrad juga bisa dilakukan dengan dua acara yang lain.³

b. Haji *qirān*

Kata *qirān* berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam

c. Haji *tamattu'*

Kata *tamattu'* berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umrah terlebih

³ 1). Melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji, menyusul melaksanakan haji pada bulan haji; 2). Melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji kemudian pulang ke tanah air, menyusul pergi haji pada bulan-bulan haji di tahun yang sama.